

DEWAN PERWAKILAN DAERAH - DAFTAR CALON TETAP - PEMILIHAN UMUM  
2024

Kpt 213 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum membatalkan nama calon tetap dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jika calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan dan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2024, dilakukan pembatalan terhadap calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh nomor urut 30 (tiga puluh) atas nama Zulfikar, S.E. serta berdasarkan salinan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor Register 001/PS.REG/11/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, memutuskan bahwa permohonan pemohon atas nama Zulfikar, S.E. dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Nomor 111/PL.01.4- BA/05/2024 tentang Pembatalan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pembatalan calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Zulfikar, S.E. dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1563 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 203 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh nomor urut 30 (tiga puluh) atas nama Zulfikar, S.E.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.